



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka guna penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.
14. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tipe B, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial Keluarga; dan
 3. Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak.
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melaksanakan uraian tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui: kepeloporan dalam bidang: keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi serta hubungan masyarakat;
 - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
 - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset; serta hubungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi urusan sosial urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

- f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;

- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak urusan Sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
- e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis;

- e. pembinaan ASN pada Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, disabilitas mental dan intelektual, rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.
 - e. mengoordinasikan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial;
 - f. penyediaan permakanaan;
 - g. penyediaan sandang;
 - h. penyediaan alat bantu;
 - i. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
 - j. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - k. pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - l. fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
 - m. pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - n. pemberian layanan data dan pengaduan;
 - o. pemberian layanan kedaruratan;
 - p. pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
 - q. pemberian layanan rujukan;
 - r. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis;

- s. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis; dan
- t. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang sosial rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- d. mengoordinasikan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
- e. pemberian layanan data dan pengaduan;
- f. penyediaan layanan kedaruratan;
- g. penyediaan permakanan;
- h. penyediaan sandang;
- i. penyediaan alat bantu;
- j. penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti;
- k. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- l. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- m. fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- n. pemberian akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar;
- o. pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- p. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
- q. pemberian layanan rujukan;
- r. kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- s. mengoordinasikan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- t. fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- u. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- v. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
- w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, dan penataan lingkungan sosial;

- c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- e. mengoordinasikan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- f. fasilitasi pemberdayaan sosial KAT;
- g. peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT;
- h. mengoordinasikan pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- i. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- j. mengoordinasikan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- k. peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan daerah kota;
- l. peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan daerah kota;
- m. peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan daerah kota;
- n. peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan daerah kota;
- o. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- p. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial;
- q. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial; dan
- r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, bantuan sosial keluarga, perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial
dan Sumbangan Sosial

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pengelolaan Data kesejahteraan sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah kota;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
 - f. pendataan fakir miskin cakupan daerah;
 - g. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial;

- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial;
- i. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bantuan Sosial Keluarga

Pasal 15

- (1) Seksi Bantuan Sosial Keluarga merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi Bantuan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bantuan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Bantuan Sosial Keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Bantuan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;

- e. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- f. fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- g. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Seksi Bantuan Sosial Keluarga;
- h. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Bantuan Sosial Keluarga; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan merupakan unsur pelaksana urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan sosial bidang perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan sosial bidang perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemlihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- e. mengoordinasikan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- f. penyediaan makanan;
- g. penyediaan sandang;
- h. penyediaan tempat penampungan pengungsi;
- i. penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- j. pelayanan dukungan psikososial;
- k. mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- l. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana;
- m. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana;
- n. mengoordinasikan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kota;
- o. rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kota;
- p. pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional kota;
- q. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- r. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - e. pembinaan ASN pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender merupakan unsur pelaksana urusan Peningkatan kualitas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peningkatan kualitas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;

- h. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
- i. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
- k. mengoordinasikan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kota;
- l. memimpin koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan PUG;
- m. memimpin koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan daerah kota;
- n. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
- o. sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
- p. mengoordinasikan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kota;
- q. sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- r. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- s. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah kota;
- t. advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kota;
- u. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kota;
- v. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kota;
- w. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- x. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- y. mengendalikan pembinaan ASN pada seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
- z. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Pasal 19

- (1) Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan budaya;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- k. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- l. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- m. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- n. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;

- p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- q. pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah;
- r. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah;
- s. advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah kota;
- t. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan daerah kota;
- u. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah kota;
- v. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah kota;
- w. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah;
- x. advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah kota;
- y. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah kota;
- z. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan daerah kota;
- aa. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah kota;
- bb. mengoordinasikan pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah kota;
- cc. advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan daerah kota;
- dd. koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak kewenangan daerah kota;
- ee. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan daerah kota;
- ff. penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah kota;
- gg. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
- hh. pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi hak pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;

- ii. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
- jj. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- kk. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah kota;
- ll. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah kota;
- mm. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- nn. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- oo. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah kota;
- pp. pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah kota;
- qq. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah kota;
- rr. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- ss. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- tt. koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- uu. koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- vv. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
- ww. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak; dan
- xx. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak

Pasal 20

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengolaan sistem data gender dan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengolaan sistem data gender dan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengolaan sistem data gender dan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengolaan sistem data gender dan anak;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;

- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga;
- g. mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah;
- h. advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan daerah kota;
- i. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan daerah kota;
- j. pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan daerah kota;
- k. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- l. advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah;
- m. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah;
- n. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah;
- o. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- p. pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- q. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
- r. penyediaan data gender dan anak di kewenangan daerah kota;
- s. penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan daerah kota;

- t. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- u. mengendalikan pembinaan ASN pada Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak; dan
- v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:

- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;

- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 30

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi,
- d. lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- e. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- f. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- g. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- h. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 31

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 32

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 37

Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 80



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 80 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KETERANGAN :
 1 ————— Garis Komando
 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH